



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 September 1970

Nomor : M.A./Pemb./2631/70

Lampiran : 1 (satu) helai

Perihal: Tugas khusus Pengadilan
Negeri untuk Pemilihan
Umum.

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURATEDARAN

Nomor : 08 Tahun 1970

Memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 27 Agustus 1970 No. SUS 1/3/25 kepada Mahkamah Agung, untuk jelasnya bersama ini dilampirkan salinannya dan dipersilahkan Saudara menelaah maksud dan isinya, dengan hormat Mahkamah Agung mengharapkan perhatian Saudara yang sungguh-sungguh, agar :

Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam rangka pemurnian daripada pelaksanaan Pancasila dan UUD '45 serta usaha untuk mendapatkan stabilisasi Nasional, mencapai sukses yang sebesar-besarnya.

Oleh sebab itu, kepada Saudara diinstruksikan, berdasar wewenang yang telah diatur dalam fs. 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 memberikan prioritas pemeriksaan perkara-perkara pidana khusus yang menyangkut kejahatan termasuk dalam fs. 26 dan 27 Undang-Undang No. 15 Tahun 1969.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(Bismar Siregar, SH.)

Tembusan : Yth.

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Pertahanan Keamanan.
3. Menteri Kehakiman.
4. Jaksa Agung.
5. Kepala Kepolisian RI
6. Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
JAKARTA**

Nomor : SUS 1/3/25

Lampiran : --

Perihal: Tugas khusus Pengadilan
Negeri untuk Pemilu.

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Mahkamah

Agung

di Seluruh Indonesia

Berhubung semakin mendekatnya Pemilihan Umum maka bersama ini kami mengharapkan dengan hormat perhatian Saudara sepenuhnya mengenai hal-hal yang dapat kami kemukakan sebagai berikut :

1. Pemilihan Umum dalam perjuangan Orde Baru sangatlah menentukan ialah dalam rangka pemurnian dari pada pelaksanaan Pancasila dan UUD '45 serta usaha-usaha untuk mendapatkan stabilitas Nasional.
2. Sudah dapat diperkirakan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum nanti tentunya akan timbul hambatan-hambatan dan atau usaha-usaha yang negatif yang dapat mengganggu kelancaran Pemilihan Umum itu sendiri.
3. Dengan demikian kiranya perlu diadakan pengamanan yang tepat dan cepat pengamanan mana dilaksanakan baik secara preventif maupun represif yang semuanya diarahkan demi untuk suksesnya Pemilihan Umum tersebut.
4. Dalam rangka itulah maka kami sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum dengan ini meminta bantuan Saudara untuk dapatnya diberikan Instruksi kepada semua Pengadilan Negeri pada tiap-tiap Ibukota Propinsi/Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia, agar supaya memprioritaskan pemeriksaan perkara-perkara yang mengganggu atau dapat dianggap menghambat kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut.

Demikianlah dan atas perhatian Saudara mengenai hal yang dikemukakan itu kami mengucapkan terima kasih.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

(AMIRMACHMUD)

Tembusan :

1. Yth. Menhankam cq. Kopkamtib
2. Yth. Menteri Kehakiman
3. Yth. Jaksa Agung
4. Yth. Kapolri
5. Arsip.